



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1538, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Unimor. Statuta.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TIMOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Timor, perlu disusun Statuta Universitas Timor;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Timor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Timor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TIMOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Timor, yang selanjutnya disebut Unimor adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Unimor.
4. Senat Unimor, yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unimor yang berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dan dekan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan di Unimor.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi atau profesi yang belajar di Unimor.
8. Rektor adalah Rektor Unimor.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unimor merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Unimor didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor tanggal 6 Oktober 2014.
- (3) Unimor merupakan perubahan dari Universitas Timor yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2000 pasca pengumuman hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur oleh PBB pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67/D/O/2000 tentang Pendirian dan Pemberian/Pemindahan Status Terdaftar kepada 11 (sebelas) Program Studi di Lingkungan Unimor di Kefamenanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Unimor berasal dari Universitas Timor Timur (Untim) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Dili di bawah naungan Yayasan Timor Loro Sae dengan Akta Notaris Nomor 135 Tanggal 28 April 1986.

- (5) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Unimor.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Unimor memiliki lambang berbentuk mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna dasar biru yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS TIMOR berwarna hitam yang berada di bagian atas yang dibatasi dengan 2 (dua) buah bintang berwarna merah pada awal dan akhir tulisan, cahaya berbentuk setengah lingkaran berwarna kuning emas, tulisan SAPIENTIA ET VERITAS berwarna hitam, gabungan 2 (dua) huruf U dan T berwarna hitam, buku berwarna putih, dan tulisan UNIMOR di bagian bawah berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. mahkota bunga berujung 5 (lima) bermakna Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dua buah bintang bermakna petunjuk/arah;
 - c. buku bermakna sumber ilmu pengetahuan;
 - d. cahaya bermakna pencerahan untuk mencapai hakikat kemanusiaan yang sejati dan utuh;
 - e. tulisan “SAPIENTIA ET VERITAS” (bijaksana dan kebenaran) bermakna semboyan hidup Sivitas Akademika Universitas Timor;
 - f. warna biru melambangkan keteduhan;
 - g. warna hitam melambangkan kelestarian dan keabadian;
 - h. warna merah melambangkan kekuatan, keberanian, dan perjuangan;
 - i. warna putih melambangkan keluhuran dan kesucian; dan

- j. warna kuning emas melambangkan kewibawaan dan keagungan.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB (<i>Red-Green-Blue</i>)
Mahkota bunga berujung 5 (lima)	Biru	(76,180,219)
Tulisan UNIVERSITAS TIMOR, tulisan SAPIENTIA ET VERITAS, gabungan 2 (dua) huruf U dan T, dan tulisan UNIMOR	Hitam	(0,0,0)
2 (dua) buah bintang	Merah	(204,0,0)
Buku	Putih	(255,255,255)
Cahaya berbentuk setengah lingkaran	Kuning	(255,215,0)

- (4) Lambang Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



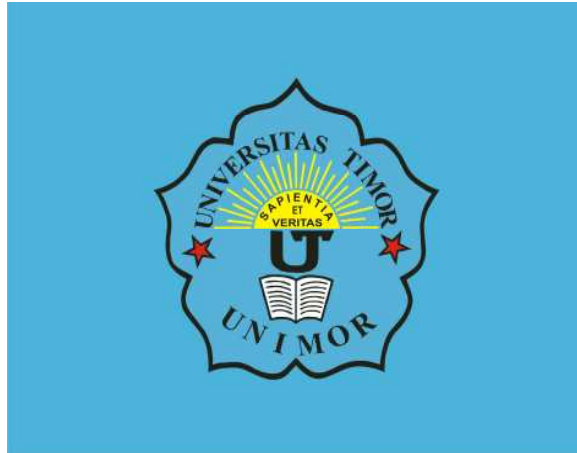
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Unimor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Unimor memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), berwarna biru dengan kode warna (RGB) R:76, G:180, B:219 yang di tengahnya terdapat

lambang Unimor.

- (2) Bendera Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas di lingkungan Unimor memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Unimor serta di atasnya terdapat tulisan nama fakultas berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:0, G:0, B:0.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna dasar kuning dengan kode warna (RGB) R:241, G:212, B:56 dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau dengan kode warna (RGB) R:67, G:155, B:67 dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna dasar merah dengan kode warna (RGB) R:255, G:0, B:0 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar biru dengan kode warna (RGB) R:0, G:0, B:255, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Unimor memiliki Himne dan Mars.
(2) Himne Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS TIMOR

Elias Djoka

(Hymne Unimor)

Elias Djoka

$\text{♩} = 62$

Rin - du ha - ti me - ngenang ja - sa mu du - hai al - ma - ma - ter ku. Re -

la bak - ti persem bah - kan di ri ba - gi I - bu Per - ti - wi. Tu - han de - ngar - kan se - ru -

an ha - ti - ku lindung - i al - ma - ma - ter - ku yang ber - juang bi - na in - san ber - kua - li - tas es - ta -

fet pe - ne - rus bang - sa Bi - jak - sa - na da lam tin - dak an lu - hur su - ci nu - ra - ni - mu mu -

lia ji - wa meng ab - di tan - pa pam - rih U - NI - VER - SI TAS TI - MOR

- (3) Mars Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS TIMOR
(Mars Unimor) Elias Djoka

♩ = 90

Me-ra-jut sa-tu se-lu-ruh ci-ta mem-ba-ngun ma-sa de-pan Da-lam

wa-ca-na du-ni-a pen-di-dikan U-ni-ver-si-tas Ti-mor Wa-dah

pem-bentuk kua-li-tas ba-gi se-mua anak bang-sa ber-pe-ran aktif dalam karya nya-

ta ja-wab tan-tangan ja-man ting-kat-kan sum berda-ya ba-gi bang-sa ku Indo-ne-

sia Ma-ju te-rus pantang mundur wa-hai Al-ma-ma-ter ku Ja-ya U-ni-ver-sitas Ti-

mor Ja-ya U-ni-ver-si-tas Ti-mor

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Busana Akedemik

Pasal 7

- (1) Unimor memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, medali, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna RGB R:0,

G:153, B:102 dan di dada kiri terdapat lambang Unimor.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Unimor menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma dan sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik di Unimor dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.

- (2) Setiap semester berlangsung dalam 18 (delapan belas) minggu yang terdiri dari 16 (enam belas) kali kuliah tatap muka dan 2 (dua) kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unimor diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di dalam kelas, laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kebun percontohan, dan/atau dilakukan di kelompok masyarakat/desa binaan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Mahasiswa memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang, disusun, dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku jabatan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan oleh Unimor yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Unimor melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek akademik dan aspek non-akademik.
- (3) Penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, tugas, pengamatan, dan bentuk penilaian lainnya.
- (4) Penilaian non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian perilaku selama proses pendidikan.

- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir, ujian skripsi/tesis/disertasi, dan bentuk ujian lainnya.
- (6) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk tugas individu atau tugas kelompok.
- (7) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai aspek afektif dan aspek psikomotorik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lulus ujian skripsi.
- (3) Kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cumlaude*) yang diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.
- (4) Kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima

nol).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Wisuda merupakan suatu proses pelantikan Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Unimor.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unimor.

Pasal 16

- (1) Unimor menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unimor dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, Mahasiswa tugas belajar/izin belajar, dan Mahasiswa asing/luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unimor wajib mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat

pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu yang mencakup penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian di Unimor diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Orientasi penelitian Unimor diarahkan untuk:
 - a. pengembangan pola ilmiah pokok Unimor, yaitu pertanian lahan kering dan pengembangan kawasan perbatasan;
 - b. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah dan etika keilmuan.
- (5) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Dosen secara individu atau secara kelompok dan dapat melibatkan Mahasiswa.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dan/atau dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk publikasi ilmiah, hasil karya ilmiah, bahan ajar, teknologi tepat guna, dan/atau untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Unimor memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika Unimor wajib menjunjung tinggi kode etik dan etika akademik serta menjaga nama baik dan kehormatan Unimor baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- (3) Sivitas Akademika Unimor dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan

karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Unimor mengupayakan dan menjamin agar setiap Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan kaidah keilmuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unimor;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya bagi diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pimpinan Unimor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Unimor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Unimor memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

- (1) Unimor dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan/atau masyarakat yang berprestasi serta berdedikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) Unimor dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi Unimor: menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada tahun 2025.

Pasal 25

Misi Unimor:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional;
- c. mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, dan tridharma perguruan tinggi; dan
- d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 26

Tujuan Unimor:

- a. membentuk manusia yang mampu:
 1. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni berbasis pertanian lahan kering;
 2. memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral yang tinggi; dan
 4. bersikap humanis, berpikir kritis dan berwawasan luas.
- b. terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Unimor menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi Unimor

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Organ Unimor terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 29

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

- 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Unimor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin Unimor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin Unimor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil dosen dari setiap fakultas yang menduduki jabatan paling rendah lektor;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan; dan
 - e. ketua lembaga;
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih oleh Senat fakultas.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pemimpin Unimor.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Senat dapat membentuk komisi.
- (9) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 31

- (1) Senat dapat melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan usulan paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Rapat Senat dapat bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kepentingan.
- (4) Rapat Senat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, oleh pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 32

- (1) Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan unsur pengawasan fakultas yang

menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. biro akademik dan umum;
 - c. fakultas;
 - d. lembaga; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh wakil rektor.
- (3) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit di bawah organ pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor.
- (4) Unimor dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah pimpinan Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non-akademik dan pengelolaan Unimor untuk dan atas nama Menteri.

- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unimor;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Unimor;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Unimor;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Unimor;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Unimor;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin Unimor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;

- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ Unimor yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik Unimor;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:

- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan Unimor; dan
 - g. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ Unimor yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan pengembangan Unimor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor dalam bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unimor; dan
 - d. membantu memberikan pertimbangan dalam pengembangan Unimor.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah kabupaten;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Unimor;
 - e. 1 (satu) orang dari unsur alumni; dan
 - f. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti Unimor.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (7) Dewan Penyantun melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Senat

Pasal 38

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
- (7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (9) Ketua Senat terpilih menunjuk salah seorang anggota Senat untuk menjadi sekretaris Senat.
- (10) Ketua dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris selama Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

- (1) Dosen Unimor dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan.
- (2) Dosen Unimor dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), ketua dan sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (4) Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Unimor.
- (6) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disebabkan:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unimor.

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan ketua lembaga, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan ketua lembaga pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/kepala pusat/kepala UPT atau sebutan lain di lingkungan Unimor paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan ketua lembaga yang dinyatakan secara tertulis
- g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. berpendidikan paling rendah Magister (S2) atau yang setara; dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tenaga Kependidikan Unimor dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pemimpin unsur satuan pelaksana administrasi atau pemimpin UPT.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau

- b. perubahan bentuk Unimor.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai kepala bagian/jabatan administrator, pengawas atau pemimpin UPT seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan penjaringan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - c. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
 - d. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan;
 - e. panitia melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon Rektor dan menyampaikan nama bakal

- calon Rektor kepada Senat paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Rektor;
- f. apabila bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 4 (empat) nama bakal calon Rektor, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 2 (dua) minggu; dan
 - g. apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor belum terpenuhi, ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (4) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan cara:
- a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - c. bakal calon Rektor menyampaikan visi dan misi dan program kerja di hadapan Senat;
 - d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
 - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua atau suara yang sama untuk peringkat ketiga, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon yang memperoleh suara yang sama; dan
 - g. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 44

Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau untuk jabatan wakil rektor lainnya.

Pasal 46

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan.

Pasal 48

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebagai berikut:

- a. Senat fakultas membentuk panitia pemilihan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;

- b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon dekan dapat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan;
- d. panitia melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon;
- e. panitia menyampaikan nama-nama bakal calon dekan kepada Senat fakultas;
- f. apabila bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kurang dari 3 (tiga) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon paling lama 1 (satu) minggu; dan
- g. apabila pada masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon dekan belum terpenuhi, ketua Senat fakultas dengan persetujuan anggota Senat fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon dekan.

Pasal 49

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. bakal calon dekan menyampaikan visi dan misi dan program kerja di hadapan Senat fakultas dalam rapat Senat fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat fakultas;
- c. Senat memberikan pertimbangan kepada bakal calon dekan dengan cara pemungutan suara;
- d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap 1 (satu) orang anggota Senat fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;

- e. Senat fakultas menetapkan 2 (dua) orang calon dekan berdasarkan suara terbanyak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat; dan
- f. Senat menyampaikan 2 (dua) orang calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Rektor memilih dan menetapkan pengangkatan dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil dekan diusulkan oleh dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau untuk jabatan wakil dekan lainnya.

Pasal 52

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada dekan.
- (2) Ketua jurusan dipilih diantara Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan ketua jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Ketua jurusan menyampaikan usul calon sekretaris jurusan kepada dekan untuk diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

Pasal 54

- (1) Laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Rektor mengangkat sekretaris lembaga atas usul ketua lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah ketua lembaga dilantik.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian; dan
- c. kepala subbagian.

Pasal 59

- (1) Kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala biro, kepala bagian, dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Satuan Pengawas Internal

Pasal 60

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih dan ditetapkan oleh Rektor dari anggota.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
 - g. sedang menjalani masa tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 65

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 66

Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat wakil rektor definitif.
- (2) Pengangkatan wakil rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat wakil dekan bidang akademik sebagai dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat wakil dekan definitif.
- (2) Pengangkatan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua jurusan definitif atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan ketua jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat sekretaris jurusan definitif atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan sekretaris jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan definitif atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun Percobaan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat ketua lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan ketua lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (3) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat sekretaris lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan sekretaris lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Rektor mengangkat kepala UPT definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala UPT sebelumnya.
- (2) Pengangkatan kepala UPT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (3) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa

jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 76

- (1) Sistem pengendalian internal Unimor merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (3) Sistem pengendalian internal Unimor meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi Unimor;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas, sifat tugas, dan fungsi Unimor;
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan menggunakan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan

peninjauan lainnya.

- (4) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian internal Unimor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

- (1) Sistem pengawasan internal Unimor merupakan seluruh proses kegiatan audit, pemantauan, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unimor.
- (2) Sistem pengawasan internal Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik meningkatkan keefektifan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan pengawasan internal.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 78

- (1) Dosen Unimor terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja penuh waktu di Unimor yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga tetap di Unimor.

- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja paruh waktu di Unimor dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Unimor.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Syarat untuk menjadi Dosen:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister/Magister Terapan (S2) atau setara;
 - d. memiliki kompetensi sebagai Dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenjang jabatan Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagai Dosen Unimor meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Unimor dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Tenaga Kependidikan Unimor terdiri atas teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan Unimor terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 82

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Unimor untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara aktif mengembangkan potensinya melalui pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Pasal 83

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma akademik yang berlaku di Unimor;
 - b. memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Unimor dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan.
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang dipilih dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau ke Program Studi lain di lingkungan Unimor bila memenuhi persyaratan dan tersedia tempat;
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di lingkungan Unimor; dan
 - j. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unimor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unimor;
 - c. ikut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Unimor;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unimor;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah; dan
 - g. mengembangkan diri sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Mahasiswa dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mencakup peningkatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, dibentuk organisasi kemahasiswaan di universitas/fakultas/jurusan/program studi yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi Mahasiswa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Alumni Unimor merupakan peserta didik yang telah menamatkan pendidikan dari Unimor.
- (2) Alumni Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Unimor.
- (3) Alumni Unimor berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (4) Organisasi Alumni Unimor diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Unimor.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 87

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di Unimor ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unimor.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana di Unimor disesuaikan dengan rencana strategis Unimor.
- (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 88

- (1) Sumber pembiayaan Unimor dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain Pemerintah terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan, sumbangan pengembangan, dan biaya pendidikan lainnya dalam bentuk uang kuliah tunggal;
 - b. biaya seleksi masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 89

- (1) Sistem pengelolaan keuangan Unimor disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemerintah dan masyarakat disusun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Unimor.
- (4) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Unimor disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Unimor.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Unimor digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Unimor menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unimor diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 90

- (1) Unimor dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional/daerah;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 91

- (1) Sistem penjaminan mutu internal Unimor merupakan penetapan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan dan tindak lanjut.
- (4) Penjaminan mutu internal di Unimor dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, dan program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 92

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan akreditasi di Unimor dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 93

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan yang berlaku di lingkungan Unimor sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat; dan
 - c. peraturan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 94

Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan di Unimor dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 95

- (1) Kekayaan Unimor meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Unimor.
- (2) Kekayaan Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unimor.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Unimor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada

pihak lain.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Perubahan statuta Unimor dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Unimor.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, sekretaris, dan 4 (empat) orang anggota Senat;
 - b. Wakil organ Rektor terdiri atas:
 1. Rektor dan wakil rektor;
 2. dekan; dan
 3. ketua lembaga.
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Unimor didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan statuta Unimor yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA